



**PENETAPAN**

Nomor 255/Pdt.P/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perbaikan identitas dalam penetapan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. Agus Tri Susanto bin Sarkin, tempat dan tanggal lahir Tajau Pecah, 09 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 004 RW. 003, Desa Tajau Pecah, Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan sebagai Pemohon I.
2. Susar Meliyana binti Suroto, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 06 Maret 2000, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.004 RW. 003, Desa Tajau Pecah, Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan sebagai Pemohon II.

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dapat  
Pengadilan Agama tersebut.  
Telah membaca berkas perkara.  
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.  
Telah memeriksa dengan seksama semua alat bukti dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Perbaikan identitas yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 255/Pdt.P/2021/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkara permohonan Istbat Nikah di Pengadilan Agama Pelaihari dengan nomor perkara: 21/Pdt.P/2020/PA.Plh dan kemudian ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2020;



2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menerima salinan penetapan Isbat Nikah dari Kantor Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor: 21/Pdt.P/2020/PA.PIh tanggal 28 Januari 2020;
3. Bahwa dalam kutipan salinan penetapan Isbat Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon II yang tertulis **Susarmeliana**, yang benar adalah **Susar Meliyana**, dan nama Ayah Pemohon II yang tertulis **Bislam**, yang benar adalah **Suroto**;
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II dalam penerbitan buku nikah di Kantor Urusan Agama mengalami hambatan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perbaikan identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam Salinan Penetapan Isbat Nikah Nomor: 21/Pdt.P/2020/PA.PIh yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Pelaihari tanggal 28 Januari 2020 sebagai berikut:
  - Nama Pemohon II dari sebelumnya tertulis **Susarmeliana** menjadi **Susar Meliyana**;
  - Nama Ayah Pemohon II dari sebelumnya tertulis **Bislam** menjadi **Suroto**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perbaikan tersebut pada Kantor Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.



### **Pembuktian Para Pemohon**

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonan tersebut, Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atasnama para Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga bernama Bislam, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Pemohon II yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Batu Ampar, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon II yang dikeluarkan Kepala pala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Penetapan Istbat Nikah para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.5.

### **Kesimpulan Para Pemohon**

Menimbang, bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon meminta supaya permohonannya dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut.



### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa dalam penetapan istbat nikah, terdapat identitas para Pemohon tidak sesuai dengan dokumen kependudukan yang lainnya sehingga para Pemohon mengalami hambatan mengurus administrasi kependudukan, oleh karena itu para Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan perbaikan Identitas Akte Cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan perkawinan dan istbat nikahnya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa perkara perbaikan identitas istbat nikah adalah termasuk dalam bidang Hukum Keluarga, sehingga penentuan dimana permohonan diajukan adalah berdasarkan domisili pemohon Berdasarkan dalil gugatan para Pemohon dalam surat permohonannya adalah penduduk di RT. 004 RW. 003 Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan pasal pasal 4 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama.

Menimbang, dalil pokok permohonan para Pemohon adalah meminta perbaikan identitas dalam penetapan identitas istbat nikah dengan alasan sebagaimana dalam duduk perkara diatas.



Menimbang para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis P.1., s.d, P.5, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang, bukti tertulis tersebut berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bukti tersebut, telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti tersebut, telah sesuai menurut ketentuan pasal 285 RBg, oleh karenanya Majelis menilai bukti dimaksud mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. Pemohon adalah penduduk di RT. 004 RW. 003 Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5, nama Pemohon II adalah **Susar Meliyana**, dan nama ayah Pemohon II adalah **Suroto** harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon adalah penduduk di RT. 004 RW. 003 Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut.
2. Bahwa, nama Pemohon II adalah **Susar Meliyana**, dan nama Ayah Pemohon II adalah Suroto.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas ternyata telah terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan identitas dalam Penetapan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan,



karena telah memenuhi ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga karenanya permohonan Pemohon dikabulkan.

Menimbang oleh karena itu Pengadilan patut memerintahkan Pengadilan Agama Pelaihari, membetulkan atau melakukan perbaikan identitas para Pemohon sebagaimana tertulis dalam dalam penetapan tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perbaikan identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam Salinan Penetapan Isbat Nikah Nomor: 21/Pdt.P/2020/PA.Plh yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Pelaihari tanggal 28 Januari 2020 sebagai berikut:
  - Nama Pemohon II dari sebelumnya tertulis **Susarmeliana** menjadi **Susar Meliyana**;
  - Nama Ayah Pemohon II dari sebelumnya tertulis **Bislam** menjadi **Suroto**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perbaikan tersebut pada Kantor Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Membebankan biaya perkara pada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp120.000-, (seratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1442 Hijriah, oleh kami Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahyu Aulia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Rabiatul Adawiah

Hakim Anggota,

Ttd

Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.Sy.

Ketua Majelis,

Ttd

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy

Panitera Pengganti,

Ttd

Wahyu Aulia, S.H.

## Perincian biaya :

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00         |
| 2. Proses      | Rp50.000,00         |
| 3. Panggilan   | Rp0,00              |
| 4. PNBP        | Rp.20.000,00        |
| 5. Redaksi     | Rp10.000,00         |
| 6. Meterai     | Rp10.000,00         |
| <b>Jumlah</b>  | <b>Rp120.000,00</b> |

( seratus dua puluh ribu rupiah )

Untuk Salinan

Plh. Panitera Pengadilan Agama Pelaihari

Dra. Hj. Laila